

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Anak

Ditinjau dari Kamus Umum bahasa Indonesia, secara etimologis anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil dan belum cakap untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya.

Menurut Haditono (dalam Damayanti, 1992), anak dikategorikan sebagai makhluk yang masih memerlukan afeksi dan penjagaan yang baik dalam hal tumbuh kembangnya. Dari perspektif Augustinus (dalam Suryabrata, 1987), yang merupakan seseorang yang menjadi peletak dasar psikologi anak, menyatakan bahwa anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa karena anak memiliki kebiasaan untuk tidak taat dan belum mengerti hukum serta ketertiban yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kehidupan. Anak-anak lebih cepat menangkap dengan perilaku yang mereka saksikan dibandingkan dengan perkataan.

Di Indonesia, ada beberapa definisi terkait dengan “anak” berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, di antara definisi-definisi yang ada, tidak terdapat kesamaan yang berkaitan dengan definisi anak sebab dilandasi oleh maksud dan tujuan tiap undang-undang.

Definisi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada Pasal 45 adalah *“seseorang yang usianya di bawah 16 (enam belas) tahun.”*

b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang no.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa yang disebut anak adalah *“individu yang umurnya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.”*

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

**d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak**

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*"

**e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak**

Dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat 3 bahwasannya anak adalah:

"seseorang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun, namun masih di bawah 18 (delapan belas) tahun yang mana ada dugaan bahwa ia melakukan kejahatan."

2. Tinjauan Umum tentang Korban

Istilah "korban tindak pidana" telah diketahui luas semenjak munculnya kejahatan. Secara umum, kejahatan selalu dibarengi dengan korban. Bila ada pelaku sudah jelas ada korban. Korban dari kejahatan bisa jadi individu, perorangan, dan juga kelompok, masyarakat, bahkan hukum. Terlebih lagi, terdapat yang namanya korban yang bukan termasuk manusia yakni seperti tumbuhan, hewan, atau ekosistem.

a. Menurut Para Ahli

Ada berbagai definisi korban yang disampaikan oleh banyak ahli, antara lain:

1) Menurut Arif Gosita

Yang disebut dengan korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan secara jasmani dan rohani yang disebabkan oleh perlakuan orang lain yang hanya mementingkan keinginannya sendiri sehingga korban mengalami kerugian.

2) Menurut Muladi

Korban merujuk pada mereka yang secara bersama atau perorangan yang mengalami ketidakberuntungan, dirugikan secara fisik, mental, emosional, ekonomi ataupun gangguan substansial terhadap hak-hak mendasar yakni dalam bentuk tindakan atau komisi yang menunjukkan pelanggaran hukum pidana di setiap negara, termasuk juga salah menggunakan kekuasaan yang ada.

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan:

Definisi korban menurut beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Yang dikatakan sebagai korban ialah individu yang menderita secara fisik, mental, dan/atau yang dirugikan secara ekonomi karena suatu tindak pidana.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, dapat ditinjau bahwa pada hakikatnya korban tidak hanya dalam bentuk individu atau kolektif tetapi juga bisa melibatkan keluarga atau mereka yang merasa dirugikan ketika mencoba memberikan uluran tangan dalam mengurangi penderitaan. Seorang anak dikatakan menjadi korban bilamana ia atau kelompoknya mengalami kesengsaraan, dirugikan secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Anak korban tindak kejahatan meliputi anak-anak yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, sosial karena tindakan yang melanggar aturan hukum atau tindak pidana yang orang lain lakukan hanya demi memenuhi pemuasan diri yang berseberangan dengan hak dan kewajiban korban. Contohnya adalah korban perlakuan salah, perdagangan anak, dan pelecehan seksual yang dilakukan pelaku pedofilia.

2) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap

Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

“Korban meliputi individu perseorangan atau secara kolektif yang menderita karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang sifanya serius dan membutuhkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.”

3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada hak-hak seseorang yang dirugikan oleh orang lain dan seluruh masyarakat berhak mendapat perlindungan tersebut tanpa terkecuali bahkan telah diberikan sejak masih di dalam kandungan sehingga hak-hak yang hukum berikan bisa dinikmati oleh mereka. Atau bisa dikatakan pula bahwa perlindungan hukum mencakup upaya hukum yang penegak hukum berikan dalam hal menyediakan keamanan secara fisik dan pikran dari ancaman-ancaman dari pihak luar.

Di seluruh dunia, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga karena mereka yang akan melanjutkan apa yang telah kita perjuangkan selama ini. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa *“anak-anak itu sebagai makhluk Tuhan, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri yang akan dijadikan kekuatan untuk hidup”*. Pernyataan ini mengindikasikan suatu pengertian bahwasanya anak memiliki karakteristik unik dalam dirinya dan dengan demikian seorang anak tentu saja mempunyai perbedaan yang

besar bila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak itu ibarat tunas dan merupakan generasi muda yang berperan strategis serta memiliki karakteristik unik yang menjadi jaminan keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Suatu hari seorang anak akan memiliki kemampuan dalam menyanggah tanggung jawab. Oleh karena itu, kesempatan yang besar harus diberikan kepada anak agar bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangannya secara maksimal baik secara fisik, mental, ataupun sosial. Dengan kata lain, seorang anak harus dilindungi dan diberikan perhatian sebaik mungkin.

Berikut ini disebutkan beberapa opini dari para ahli yang berkaitan dengan perlindungan anak:

a. Menurut Santy Dellyana

*“Perlindungan anak merupakan upaya dalam menjadikan diri untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya di masa mendatang”.*⁷

b. J.E. Doek dan H.M.A. Drewes mengelompokkan

perlindungan anak ke dalam dua bagian, yaitu:⁸

- 1) *“Dalam pengertian luas: Hukum perlindungan anak merupakan semua peraturan kehidupan yang menyediakan proteksi terhadap individu-individu yang masih belum menginjak masa dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk bisa bertumbuh kembang.*
- 2) *Dalam pengertian sempit: Hukum perlindungan anak mencakup hukum yang tertuang dalam ketetapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara.”*

⁷ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.6

⁸ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000) hlm.41

4. **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Selain dari perundang-undangan, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) yang merupakan lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

a. **Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

KPAI dibentuk didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

“Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”

Periode I (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.

b. Tugas Pokok dan Fungsi KPAI

Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

“(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Selanjutnya dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut :

- “a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;*
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.*
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;*
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;*
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;*
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan*
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”*

KPAI merasa perlu membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya agar pengawasan di daerah lebih di khususkan sehingga seluruh daerah dapat dijangkau. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah.

KPAI menghargai daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara rinci bentuk pelayanan perlindungan anak sehingga pelayanan anak data terpenuhi dengan baik.

c. Kedudukan KPAI

KPAI merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain.

KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia

(NHRI/National Human Right Institution) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

d. Visi dan Misi KPAI

Visi dari KPAI adalah “Terwujudnya Indonesia Ramah Anak”. Misi dari KPAI adalah:

“Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak:

- 1. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;*
- 2. Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;*
- 3. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;*
- 4. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;*
- 5. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;*
- 6. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.”⁹*

5. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)

Berbeda dengan KPAI yang bersifat umum atau merupakan pusat, di Kepulauan Riau juga memiliki Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (selanjutnya disebut KPPAD).

a. Sejarah KPPAD

KPPAD Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut Kepri) adalah lembaga independen di Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Perda Kepri Nomor 7 Tahun 2010

⁹ www.kpai.go.id

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 413 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No 39 Tahun 2011 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tugas KPPAD Kepri untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Provinsi Kepulauan Riau.

KPPAD Kepri sejak tahun 2011 mengadvokasi pembentukan KPPAD di kota/kabupaten di Kepri sehingga tahun 2013 terbentuk KPPAD Lingga dan tahun 2014 terbentuk KPPAD Anambas. Daerah lainnya yaitu Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun dalam proses pembentukan. 5 daerah juga sudah Perda Perlindungan anak yaitu Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna. Sementara Batam dan Karimun sedang dalam proses pembentukan Perda Perlindungan Anak.

b. Visi, Misi dan Strategi KPPAD

1) Visi KPPAD Kepri adalah:

Terjamin, terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak di Provinsi Kepulauan Riau, serta terwujud anak yang sejahtera, beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

2) Misi KPPAD Kepri adalah:

Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau.

3) Strategi KPPAD Kepri adalah:

- a) Menumbuhkan kesadaran dan kepekaan berbagai kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat terhadap hak-hak anak;
- b) Mendorong terbangunnya sistem dan mekanisme perlindungan anak secara terintegrasi dengan sinergi berbagai unsur di masyarakat dalam rangka mengefektifkan upaya pembangunan;
- c) Pelaksanaan pengarusutamaan anak dan bersahabat dengan anak (*child mainstreaming and child friendly*) dalam pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang/ sektor di daerah;
- d) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi anak (*community empowerment & child participation*) dalam penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak;
- e) Pengembangan kerjasama kelembagaan dan kemitraan (*harmonesuly partnership*) dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan perlindungan anak;

- f) Penyempurnaan, penyerasian dan penegakkan supremeasi hukum (*low enforcement*) dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak.

6. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana menjadi suatu pengertian dasar. Tindak pidana dikategorikan sebagai suatu pengertian yuridis. Hal ini berbeda dengan istilah "perbuatan jahat: atau "kejahatan" yang dapat diinterpretasikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Definisi perbuatan pidana ialah perbuatan tidak diizinkan oleh suatu aturan hukum larangan yang mana hal tersebut diiringi dengan ancaman (sanksi) yakni dalam bentuk pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut.¹⁰ Selain itu, dapat pula diterangkan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum dan akan ada ancaman pidana, asalkan tetap diingat bahwa larangan diisyaratkan terhadap perbuatan (yakni suatu situasi yang terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang). Sementara itu, pihak yang menjadikan kejadian itu terjadi akan mendapat ancaman pidana.

Penyusun Undang-Undang telah menerapkan istilah "*strafbaar feit*" dalam menamakan apa yang disebut sebagai "tindak pidana" di dalam KUHAP yang tidak memberikan gambaran mengenai maksud dari

¹⁰ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rienka Cipta, 2008), hlm. 54.

"*strafbaar feit*" tersebut. Oleh sebab itu, muncullah berbagai doktrin yang berkenaan dengan opini mengenai *strafbaar feit* tersebut.¹¹

Strafbaar Feit, tersusun atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*.

Straf adalah pidana dan hukum. Sementara itu, terjemahan dari kata *baar* adalah dapat dan boleh. Selain itu, terjemahan dari kata *feit* yaitu adalah peristiwa atau perbuatan.¹² Perlu diketahui juga bahwa tidak ada kesamaan opini yang dikemukakan oleh para sarjana terkait dengan pengertian tindak pidana. Sementara itu, istilah-istilah yang pernah tertera dalam perundang-undangan dan berbagai macam literatur hukum terkait dengan penerjemahan istilah *strafbaar feit* bisa disebut sebagai perbuatan pidana, delik dan pelanggaran pidana.

7. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pedofilia

Arti kata Pedofilia pertama kali diambil dari bahasa Yunani yaitu *paidophilia* yang merupakan singkatan dari kata *pais* yaitu "anak-anak" dan *philia* yang berarti "cinta yang bersahabat" atau "persahabatan" sehingga dapat disimpulkan sebagai suatu sikap menyayangi anak-anak. Dalam dunia kedokteran maupun psikologi, pedofilia diartikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa atau remaja yang telah mencapai usia 16 tahun atau lebih tua, yang kebanyakan dicirikan dengan suatu kepentingan seksual eksklusif ataupun primer pada anak praremaja. Anak praremaja umumnya adalah anak yang berumur 13 tahun atau lebih muda.

¹¹ P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 181

¹² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002) hal. 69

Umumnya, anak harus minimal lima tahun lebih muda dalam kasus pedofilia remaja.

Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa atau disingkat dengan DSM, pedofilia merupakan parafilia di mana seseorang memiliki ikatan atau hubungan yang kuat dan terus menerus terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak praremaja dan di mana mereka tidak bisa mengendalikan perasaan ataupun emosi tersebut.

Sebagai wujud kejahatan, ada beberapa ciri yang menunjukkan pelaku pedofilia. Dalam artikelnya, Ron O'grady, menyebutkan tiga karakteristik ekstrem pedofilia, antara lain:

- a. Pedofilia Bersifat Obsesif, di mana perilaku ini merupakan penyimpangan yang mendominasi sebagian besar segala aspek kehidupan pelakunya, mulai dari pekerjaannya, kegiatan yang digemarinya, bacaan, pakaian, bahkan hingga gaya mendesain rumahnya beserta perabotan yang dipunya.
- b. Pedofilia Bersifat Predatori, dalam hal ini, pelaku akan mengerahkan segala usaha dalam melakukan pemburuan terhadap korban yang ditargetkan.
- c. Pelaku pedofilia memiliki kecenderungan dalam mendokumentasi korban dengan sebaik-baiknya, misalnya dokumentasi foto, video, dan lain sejenisnya.

Ada variasi aktivitas seksual yang dilakukan pelaku pedofilia, yakni mulai dari telanjang di depan anak, menunjukkan bagian-bagian

tubuhnya pada anak, masturbasi dan melakukan senggama dengan anak dan aktivitas seksual lainnya yang juga variatif. Pelaku pedofilia pada umumnya akan mengancam korban aniaya seks jika ia membuka rahasia pelaku. Yang pertama-tama dilakukan pelaku pedofilia biasanya adalah dengan mendekati si anak, mengiming-iminginya sehingga si anak mempercayainya, menjadi loyal dan sayang pada si pelaku. Akhirnya si anak tidak akan membeberkan rahasia pelaku terkait perilaku jahatnya.

Ada beberapa macam bentuk pedofilia, antara lain:

- a. Pedofilia Tipe Eksklusif (Fixated): yaitu seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap anak-anak kecil saja dan sama sekali tidak tertarik pada orang dewasa. Sebagian besar pelakunya ialah pria dewasa yang memiliki tendensi dalam menyukai laki-laki.
- b. Pedofilia Tipe Non Eksklusif (Regressed): yakni seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap anak kecil dan juga terhadap orang dewasa. Biasanya, pelakunya merupakan pria dewasa yang telah terikat pernikahan namun di saat yang sama ia juga tertarik terhadap anak kecil (perempuan) yang kisaran usianya antara 8 hingga 10 tahun.
- c. Cross sex Pedofilia; yaitu seorang pria yang gemar menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak

memaksa. Biasanya pelaku hanya mencumbu anak, dan mungkin melakukan stimulasi oral, tetapi jarang bersetubuh.

d. Same sex Pedofilia yaitu seseorang yang cenderung menyukai aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.

e. Pedofilia Perempuan: pedofilia biasa dikenal merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kaum pria, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa melakukan tindak pidana pedofilia. Meskipun terlihat jarang karena perempuan biasanya memiliki sifat keibuan dan lembut sehingga anak laki-laki merasa itu merupakan hal yang wajar.¹³

Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akan mengalami hambatan dan gangguan bila si anak menjadi korban perbuatan pedofilia.

Sebagai korban kasus pedofilia, seorang anak akan terganggu secara fisik dan mental baik dalam jangka waktu yang lama maupun singkat..

Gangguan fisik yang akan muncul ialah terkait dengan masalah kesehatan si anak. Alat reproduksi anak belum siap melakukan hubungan seksual.

Sementara bila dipaksakan melakukan hubungan tersebut, maka si anak akan merasa tersiksa, terutama karena tindakan tersebut dilakukan secara

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>

paksa dan di bawah tekanan dan kekerasan. Kemungkinan masalah lain yang timbul ialah adanya kemungkinan menularnya penyakit kelamin termasuk HIV AIDS sebab pelaku pedofilia acapkali berganti pasangan. Selain itu, kemungkinan lainnya ialah bisa saja si korban mengalami kehamilan. Sementara itu, ada berbagai jenis gangguan mental dan jiwa serta yang menyangkut perkembangan moral si anak jika ia menjadi korban pedofilia. Semua itu bergantung pada berat, ringan, atau lamanya trauma yang menghantui si anak. Apabila peristiwa tersebut terjadi dibarengi dengan kekerasan dan dilakukan secara paksa, maka trauma yang dialami si anak akan semakin parah, bahkan ia akan sukar mengatasi trauma tersebut hingga masa dewasa. Selain itu, dalam suatu kondisi tertentu, kejadian traumatis tersebut bisa memunculkan gangguan jiwa dan patologis yang berat dalam diri si anak.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam alinea ke-4 tertulis *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang*

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” menjadi dasar pertama peneliti di dalam tinjauan yuridis.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia, pada pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memiliki peran yang sangat penting di dalam perlindungan terhadap anak.

a. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Pada pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis larangan kepada *“barangsiapa yang menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menunjukkan suatu gambar atau barang yang bisa membuat perasaan tersinggung atau kesopanan.”* Contohnya gambar porno atau tulisan yang menyinggung hal tersebut.
- 2) Pada pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis larangan mengenai *“persetubuhan yang terjadi dengan perempuan usianya belum mencapai 15 (lima belas) tahun, walaupun hal tersebut didasarkan perasaan suka sama suka.”*
- 3) Pada pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis larangan mengenai *“kekerasan atau ancaman pemaksaan seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.”*
- 4) Pada pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis larangan mengenai *“perbuatan cabul yang dilakukan pada saat pria atau wanita dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri.”*

- 5) Pada pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis larangan kepada orang dewasa yang *“melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis atau kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa yang lainnya belum cukup umur.”*
- 6) Pada pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis larangan kepada orang dewasa yang *“melakukan percabulan dengan anaknya sendiri atau anak angkat atau anak pungut atau anak yang belum dewasa, yang berada di bawah pengawasannya.”*
- 7) Pada pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis larangan kepada orang dewasa yang *“melakukan percabulan dengan anak yang bukan berada di bawah pengawasannya atau berada di bawah pengawasan orang lain.”*
- 8) Pada pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tertulis larangan mengenai orang yang *“menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum mencapai usia dewasa untuk melakukan perbuatan cabul.”*

b. Hukuman Pidana bagi Pelaku Pedofilia

Ketentuan pengaturan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah:

- 1) Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

- 2) Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
2. *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
3. *Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”*

- 3) Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4) Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

“(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,

2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.”

5) Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi;

“(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.”*

3. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan**

Anak

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dijelaskan di dalam pasal 2 hingga pasal 9 yang mengatur mengenai hak-hak atas kesejahteraan, antara

lain:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

- 2) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”

- 3) Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

“Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”

- 4) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.”

- 5) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

“Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.”

- 6) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

- 7) Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

“Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

- 8) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang berbunyi:

“Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa

membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

4. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi**

Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diartikan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak:

a. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia menyebutkan:

- 1) *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*
- 2) *Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.*
- 3) *Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”*

b. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

- c. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

- d. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

- 1) *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya*
- 2) *Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.”*

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

a. Hak Anak

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- 2) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

- 3) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

- 4) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

- 5) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Perlindungan hukum untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak:

- 1) Pasal 69A Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
- b. rehabilitasi sosial;*
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”*

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Hak Anak

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah:

- 1) Pasal 9 ayat (1), (1a) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

- 2) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

- 3) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;*
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;*
- c. penelantaran;*
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;*
- e. ketidakadilan; dan*
- f. perlakuan salah lainnya.”*

- 4) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

- 5) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;*
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;*
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;*
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;*
- e. pelibatan dalam peperangan; dan*
- f. kejahatan seksual.”*

- 6) Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

- 7) Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

b. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian

mengenai perlindungan anak yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;*
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;*
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;*
- g. Anak dengan HIV/AIDS;*
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;*
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;*
- j. Anak korban kejahatan seksual;*
- k. Anak korban jaringan terorisme;*
- l. Anak Penyandang Disabilitas;*
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;*
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan*
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”*

- 2) Pasal 64 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. pemisahan dari orang dewasa;*
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasi;*
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;*
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*

g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 k. pemberian advokasi sosial;
 l. pemberian kehidupan pribadi;
 m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 n. pemberian pendidikan;
 o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

3) Pasal 66 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”

4) Pasal 67 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

- 5) Pasal 67B ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.”

- 6) Pasal 68 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

- 7) Pasal 69A Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)hurufj dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

- 8) Pasal 71 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

c. Hukuman Pidana bagi Pelaku Pedofilia

Berikut ketentuan perlindungan terhadap anak korban pedofilia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

- 2) Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pedofilia selama ini kurang spesifik dikarenakan tidak adanya Undang-Undang yang khusus mengkaji mengenai tindak pidana pedofilia. Maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan pidana terhadap anak-anak di Indonesia, yang berbunyi:

- a. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

9. **Perda Kepri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Di dalam pertimbangan Perda Kepri Nomor 7 Tahun 2010, disebutkan pengertian anak yaitu *“bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”* dan juga pengertian perlindungan anak yaitu *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.”*

Pengaturan mengenai Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah juga diatur di dalam Perda ini pada pasal 38 ayat (1) yang berbunyi *“Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah yang bersifat independen.”*

C. **Landasan Teori**

1. **Teori Perlindungan Hukum**

Berkenaan dengan teori perlindungan hukum, terdapat beberapa pakar yang memberikan penjelasan terkait dengan pembahasan tersebut, yakni dikemukakan oleh Fitzgerald dan Satjipto Raharjo.

Fitzgerald mengambil kutipan istilah teori perlindungan hukum dari Salmond yang menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk melakukan integrasi dan koordinasi terhadap kepentingan dalam masyarakat sebab dalam sebuah lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat diimplementasikan dengan cara memberi batasan terhadap variasi kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum merujuk pada penanganan hak dan kepentingan manusia. Dengan demikian, hukum mempunyai otoritas paling tinggi dalam penentuan kepentingan manusia yang perlu dilakukan pengaturan dan perlindungan. Perlindungan hukum harus menilik fasenya yaitu perlindungan hukum berawal dari suatu ketetapan hukum dan semua aturan hukum yang masyarakat berikan dan pada hakikatnya merupakan kemufakatan yang dilakukan masyarakat tersebut dalam hal pengaturan perilaku di antara para anggota masyarakat termasuk perorangan dengan pemerintah yang dipandang sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana yang dinyatakan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk menyediakan penjagaan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang orang lain rugikan dan pengayoman tersebut ditujukan pada masyarakat sehingga mereka bisa merasakan hak-hak yang telah hukum berikan.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

¹⁴ <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf>

Sebagai kaidah atau sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, hukum berfungsi untuk memberikan pedoman terkait dengan perilaku manusia. Batasan permasalahan yang berkenaan dengan pengaruh hukum tidak hanya terpaut pada munculnya sikap patuh terhadap hukum namun juga melibatkan dampak keseluruhan dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang sifatnya negatif maupun positif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :¹⁵

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata,

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila

tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat Penegak Hukum

Berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh

golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.